



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BATEALIT JEPARA  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA  
TENTANG  
PENINGKATAN KAPASITAS PESERTA DIDIK

NOMOR : 421.4/ 045 /2021  
NOMOR : 013/HM.03.1-SPj/3320/KPU-Kab/JX/2021

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealit Jepara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealit Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealit Jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas peserta didik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kapasitas peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batealit Jepara serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan magang siswa/praktik kerja lapangan (PKL).
2. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih pemula bagi siswa peserta didik dalam pembelajaran kepemiluan.
3. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi program dan kegiatan PIHAK KEDUA dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih pemula bidang kepemiluan, meliputi:
  1. Sosialisai tatap muka dan/atau Daring.
  2. Kunjungan rumah pintar Pemilu.
  3. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS.
- b. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi program dan kegiatan PIHAK KEDUA dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berupa penyediaan data pemilih pemula secara berkala.
- c. PIHAK PERTAMA bersedia menjaga nama baik PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA bersedia menerima pelaksanaan kegiatan PIHAK KESATU dalam hal magang siswa/praktik kerja lapangan (PKL).
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan pemilih pemula bidang kepemiluan sesuai dengan kurikulum PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA bersedia mendukung pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang demokratis.
- d. PIHAK KEDUA bersedia menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 4  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 5  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 6  
KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerja sama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama.

Pasal 7  
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Jepara



  
SUBCHAN ZUHRI, S.Pd.I

PIHAK KESATU  
Plt. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1  
Batelalit Jepara



  
Drs. M. H. ANUDIN AZIS, M.Ds  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640416 199303 1 003